



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
KOTA BUKITTINGGI

Nomor: 188.45 - 20 - 2017

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017

KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BUKITTINGGI

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2016-2021 dengan Surat Keputusan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per /09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Umum;
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fingsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana diktum Kesatu sesuai dengan lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Umum sebagai Diktum Kedua ditetapkan dengan tujuan untuk:
- a. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
 - b. Memperoleh ukuran keberhasilan dan penyampaian suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi.
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Sebagaimana Diktum Kedua digunakan sebagai dasar untuk:
- a. Menetapkan Rencana Kerja Tahunan
 - b. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja
 - c. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja
 - d. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja
- KELIMA : Penetapan IKU Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi mengacu kepada IKU Pemerintahan Kota Bukittinggi dan RENSTRA Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi tahun 2016-2021
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : Desember 2017

KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
KOTA BUKITTINGGI



BAHARYADI, SH

Nip. 19592909 198503 1007

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Bukittinggi.(sebagai laporan)
2. Kepala Inspektorat Kota Bukittinggi.
3. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bukittinggi.
4. Arsip.

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016-2021
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BUKITTINGGI

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	TARGET					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penelitian dan Pengembangan	Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan	Jumlah hasil LITBANG yang dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Kelitbangan yang telah dimanfaatkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan	Renstra SKPD 2016-2021	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Perencanaan	Terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Persentase usulan masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodir pada RKPD	Jumlah Usulan masyarakat yang terakomodir pada RKPD	Renstra SKPD 2016-2021	80%	100%	100%	100%	100%	100%
3	AKIP	Tenwujudnya sinergitas perencanaan pembangunan	Tingkat keselarasan RPJMD dengan RKPD	Jumlah Program pada RKPD yang diakomodir pada RPJMD	Renstra SKPD 2016-2021	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Data dan Informasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapelitbang	Nilai Evaluasi AKIP	Penilaian AKIP dari Kementerian PAN dan RB	Renstra SKPD 2016-2021	CC	C	BB	B	A	A
		Meningkatnya ketersediaan data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Persentase data dan informasi yang akurat dan terpercaya	Jumlah data dan informasi yang akurat, updet dan terpercaya	Renstra SKPD 2016-2021	100%	100%	100%	100%	100%	100%

KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KOTA BUKITTINGGI


BAHARYABRI
NIP. 195909291985031007